



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 41/Pid.Pra/2018/PN.Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Abdul Hasan**, laki-laki, lahir di Kisaran tanggal 30 September 1968, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, dahulu beralamat di Bah Bayu, Kelurahan Kerasaan, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun, **sekarang beralamat di Huta I Nagori Pematang Asilom, Kecamatan Gunung Malela**, Kab. Simalungun, Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

### MELAWAN :

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq, **Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan** yang beralamat di jalan : H.M Said No.1 Medan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. AKBP DADI,SH/ Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;
2. AKBP NOVIDA SITOMPUL,SH/Advokat Madya 2 Bidkum Polda Sumut;
3. KOMPOL ERDI,SH.MH/kaur BANhatkum Bidkum Polda Sumut;
4. IPTU RISMANTO J.PURBA,SH.MH/Paur Banhatkum Bidkum Polda Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh DADANG HARTANTO ,SH.,SIK,MSI/ Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan A BERALAMAT DI Jl. HM.Said Nomor 1 Medan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PN Mdn tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Hakim;  
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;  
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal... Juni 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada Register Nomor 41/Pid.Prap/2018/PNMdn tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PN Mdn*



I. ADAPUN ALASAN-ALASAN YANG MENJADI **DASAR HUKUM** PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN INI ADALAH SEBAGI BERIKUT :

1. Pasal 1 ayat (10) huruf b undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP : PRAPERADILAN adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini, tentang (b) **Sah atau Tidaknya penghentian** penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas Permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. **Pasal 77 huruf a** Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP :  
"Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang (a) **Sah atau Tidaknya** penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan."
3. **Pasal 80** Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP :  
"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **Pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri** dengan menyebut alasan".
4. Bahwa Pemohon Praperadilan Tentang Laporan Polisi No. : LP / 2257/K/IX/2016/SPKT-RESTA MEDAN, TGL 21 SEPT 2016 yang merupakan **Pihak Ketiga yang berkepentingan dalam pengajuan Praperadilan** terhadap Surat.

□ **Sah atau tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM**, tgl 11 April 2018

5. Bahwa Pemohon **mempunyai hak** untuk mengajukan laporan atau Pengaduan sebagaimana ketentuan pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP yaitu, **setiap orang yang mengalami** , melihat, menyaksikan dan atau menjadi **korban peristiwa** yang merupakan tindak pidana **berhak** untuk mengajukan laporan atau Pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan dan Termohon Berkewajiban menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti Berdasarkan ketentuan **Pasal 1** ayat (1) , (2), (3) dan (4) dan **Pasal 5** ayat (1) huruf a butir (1), (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu Penyidik



adalah **setiap Pejabat Polisi Negara RI, karena kewajibannya mempunyai wewenang :**

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang, tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
6. Bahwa Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Negara RI Ketentuan **Pasal 77 huruf a** Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga Kewenangan Praperadilan bukan hanya untuk Memeriksa dan Memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, tetapi meliputi pula Sah tau Tidaknya Penetapan Tersangka, Pengeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat.

II. FAKTA - FAKTA HUKUM :

1. Bahwa PEMOHON Praperadilan telah membuat Pengaduan kepada Termohon pada hari Rabu , tanggal 21 September 2016 dengan laporan Polisi. No: LP/2257/K/IX/2016/SPKT RESTA Medan yang dilaporkan Ir. Wesley Sidabutar, selaku Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Pematang Siantar Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, Dkk. Sebagaimna dalam dugaan Tindak Pidana yang **membuat dan mempergunakan surat palsu**, yang merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 263 KUHPidana, karena sampai saat ini belum dikembalikan uang Pinjaman Terlapor.
2. Bahwa Pemohon melaporkan Ir. Wesley Sidabutar dkk selaku Terlapor kepada Termohon karena terlapor terbukti secara sah telah membuat dan mempergunakan Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2013 di Pengadilan Negeri P. Siantar adalah **Surat Palsu**, dengan sengaja untuk membebaskan utang sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) yang mendatangkan kerugian Pemohon.
3. Bahwa Berdasarkan fakta hukum, Pemohon Cukup Beralasan melaporkan Terlapor kepada Termohon sebagai berikut :
  - 1) Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di Persidangan (pada alinea ke 4 halaman 32-33) Dalam Putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar No.160 / Pid B/2014/PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014 yaitu :

**Menimbang**, bahwa terhadap surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 tentang pengakuan Abdul Hasan yang telah dibuat oleh saksi Sandy Nainggolan, Rinaldi Hasibuan, Riduan Nasution, Wesley Sidabutar serta Pitua Hutaehan, tidak dibuat pada saat pertemuan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2013 sehingga **terhadap keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah mengembalikan pinjaman uang** kepada Abdul Hasan sesuai dengan kwitansi pinjaman uang tertanggal 6 September 2012 dan secara faktanya kwitansi asli pinjaman uang tertanggal 6 September 2012 masih berada dalam penguasaan Abdul Hasan dengan demikian uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tertanggal 6 September 2012 yang telah dipinjam oleh terdakwa hingga saat ini **belum dilunasi** oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dengan berdasarkan perjanjian pinjaman yang disepakati atau disetujui oleh saksi korban Abdul Hasan maka barang atau uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban Abdul Hasan **tidak adanya bukti yang cukup dalam pengembalian** uang milik Abdul Hasan, **sehingga uang tersebut dengan sengaja dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa** Pertimbangan ini dikemukakan oleh Victor Pakpahan, SH, MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar / Ketua Majelis Hakim.

SURAT PERNYATAAN TERSEBUT = HOAK = PEMBOHONGAN/PALSU

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Perkara ini adalah **yang Mengadili dan Memutuskan tentang Pinjaman uang sebesar Rp. 94.500.000,-** (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan cek No: CI454929 tertanggal 5 September 2012 dan Pinjaman berdasarkan kwitansi sebesar **Rp.**

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



**150.000.000** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 6 September 2012 yang **berjumlah Rp. 244.500.000** (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang kesemuanya **Pinjaman** tersebut terbukti belum dikembalikan sesuai **dakwaan, Tetapi bukan Pengadilan Negeri Memutus dan mengadili tentang surat pernyataan atau surat Palsu yang telah digunakan oleh Terlapor untuk membebaskan utang.**

- 2) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara perdata No. 22 Pdt.G/ 2016/PN-PMS, tanggal 14 Desember 2016 telah digunakan lagi oleh terlapor surat Pernyataan tersebut sebagai alat bukti membebaskan utang.
- 3) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara Perdata No.110/Pdt.g/2016/PN-PMS, tanggal 2 November 2017 gugatan penggugat / Pemohon dikabulkan tetapi Terlapor masih menggunakan surat pernyataan tersebut sebagai alat bukti membebaskan utang dengan pertimbangan Majelis Hakim sama dengan putusan yang ada dalam perkara pidana No. 160/PID B/2014/PNPMS tanggal 14 Agustus 2014 Yang telah berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung RI.

III. BAHWA TERMOHON TIDAK MENGHARGAI PUTUSAN PENGADILAN PEMATANGSIANTAR DALAM PERKARA PIDANA, PERKARA PERDATA DAN TELAH MENYALAH / MELANGGAR KETENTUAN PASAL 75, PASAL 184, PASAL 188 UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP); HAL TERSEBUT DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1) Dengan sengaja **tidak membuat berita acara penyitaan** untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan telah melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf (f).  
Dengan demikian, ada unsur kesengajaan Termohon memberikan peluang menghilangkan fakta perkara berupa barang bukti kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau sengaja menggelapkan fakta-fakta perkara berupa bukti surat.  
Adanya pengakuan salah satu Terlapor menghilangkan barang bukti surat asli yaitu surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 23 September 2013.
- 2) Bahwa Termohon berwenang untuk bertindak mencari bukti dan mengumpulkan bukti yang membuat **terang tentang tindak pidana**



yang terjadi guna menentukan Tersangka, hal ini Termohon telah menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat 2 undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa Pemohon telah menyerahkan Putusan perkara Pidana No. 160/PID B /2014/PN-PMS, tanggal 14 Agustus 2014 kepada Termohon dimana surat pernyataan telah digunakan dalam perkara tersebut, telah memberikan kesaksian di pengadilan dihadapan Majelis Hakim dan Terlapor telah mengakui perbuatannya pada saat dikonfrontir pada hari Senin tanggal 9 oktober 2017 di ruang kerja Termohon.

- 3) Bahwa Termohon (Penyidik) telah terbukti menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai unsur Tindak Pidana terhadap laporann ini, sebagai bukti nyata Termohon telah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) No: B / 5409. IX/ 2016/RESKRIM) tgl 14 November 2016 kepada Pemohon yang memeberitahukan bahwa laporan tanggal 21 September 2016 tersebut dapat ditingkatkan ke **PENYIDIKAN** kemudian Termohon mengirim Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan, berdasarkan SPDP No: B/935/XI/2016/RESKRIM, tanggal 14 November 2016.
- 4) Bahwa saksi korban (Pemohon) telah memberikan keterangan, Keterangan saksi M.Khaidir, bukti-bukti surat penggunaan surat pernyataan (Surat Palsu) dalam beberapa perkara, baik Perkara Pidana maupun Perdata yang memberikan petunjuk perbuatan **yang telah terjadi karena adanya persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak Pidana yang dilaporkan.**
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 huruf (b) dan Pasal 188 Ayat 1 Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP :  
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lainnya, maupun dengan Tindak Pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi Tindak Pidana dan siapa pelakunya.  
Hal ini memberikan petunjuk dengan jelas bahwa Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2013 telah digunakan dalam Putusan Perkara Pidana No. 160/Pit.B/2014/PN-PMS, tanggal 14 Agustus 2014, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kebenaran kualitas isi surat tersebut yang membebaskan Utang / Pinjaman, menguntungkan diri sendiri dan mendatangkan kerugian bagi orang lain, kemudian surat

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



tersebut digunakan lagi dalam Perkara Perdata No. 110/Pdt.G/2016/PN-PMS, tanggal 2 November 2017 oleh Terlapor (Ir. Wesly Sidabutar, dkk).

Dengan uraian tersebut diatas telah **cukup alat bukti** sebagai Ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a,c,d dan Pasal 188 Ayat 2 huruf a,b dan c Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan secara umum telah diketahui bahwa terlapor telah terbukti membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 kebohongan, **telah digunakan sebagai alat bukti di pengadilan secara berulang kali untuk membebaskan utang, tidak ada bukti yang cukup bahwa utang tersebut telah dikembalikan** maka tidak terbukti sehingga **tidak perlu dibuktikan**, maka terpenuhi ketentuan pasal 184 ayat 2 No.8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Bahwa Pasal 184 Ayat 1 huruf a,c,d dan ayat 2 dan Pasal 188 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP **telah terpenuhi cukup** alat bukti Sah, hal ini merupakan **Pelanggaran Termohon** dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.SP.SIDIK/855.a/IV/RES. 1 9/2018/ RESKRIM tanggal 11 April 2018 dengan tidak cukup alat bukti.

**FAKTA-FAKTA HUKUM PELANGGARAN TERMOHON DALAM PENYIDIKAN :**

- 1) Bahwa Termohon **tidak mengirim berkas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan** sesuai petunjuk hasil gelar perkara tanggal 16 Agustus 2017 di Aula Ditreskrimun Polda SUMUT.
- 2) Termohon tidak pernah mengirim surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tentang hasil gelar perkara tanggal 28 Maret 2018, berniat mengajukan saksi lain untuk memberikan keterangan tetapi Termohon menyatakan sudah cukup dan tidak perlu kata Termohon.
- 3) Bahwa akibat penyidikan yang dilakukan Termohon **tidak memberikan kepastian hukum yang benar dan berkeadilan** dalam melayani masyarakat dengan cepat, tepat, transparan , akuntabel dan tanpa imbalan maka pemohon telah melaporkan pelanggaran kode etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia ke Kapolri sebagaimana:

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



- a Surat Rujukan Kabid Program Polda Sumut dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan PROPAM (SP2HP2)

No: B/ 231./4/2018/A/ BidPropam, tanggal 4 April 2018.

- b Surat tanda penerima Laporan Polisi No: LP/20/IX/2017 SIPROPRAM tanggal 28 September 2017 di Kapolrestabes Medan tentang pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf B PP RI Nomor 2 tahun 2003 Undang-undang Kepolisian peraturan Disiplin Anggota POLRI yaitu :

**“Anggota POLRI dalam melaksanakan tugas wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya pengaduan masyarakat (Perkara tidak tuntas)”**

Bahwa oleh karena tindakan termohon mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Nomor : SP.Sidik/1855.a/IV/ RES.1.9/2018 Reskrim, tanggal 11 April 2018 merupakan tindakan melanggar hukum , melanggar ketentuan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang telah diuraikan terlebih dahulu dan Pelanggaran Disiplin Anggota POLRI yang merugikan kepentingan Penegakan Hukum yang benar dan adil, khususnya merugikan Pemohon.

IV. BAHWA TINDAKAN TERMOHON MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DENGAN ALASAN TIDAK CUKUP ALAT BUKTI ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK SAH DAN TIDAK BERALASAN HUKUM SESUAI FAKTA KARENA TERMOHON TERBUKTI TELAH MENYALAHKAN DAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 75 AYAT 1 Huruf f, PASAL 184 AYAT 1 Huruf d, PASAL 188 AYAT 1, **TERMOHON TIDAK MENGHARGAI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR** DALAM PERKARA PIDANA NOMOR : 160/PID.B/2014/PN-PMS TANGGAL 14 AGUSTUS 2014 SERTA PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR : 110/Pdt.G/2016/PN-PMS TANGGAL 2 NOVEMBER 2017 YANG TELAH DIKUATKAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR : 53/PDT/PT-MDN TANGGAL 14 MEI 2018.

**Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut :**

1. Bahwa terbukti Pemohon belum menerima pengembalian pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



Terlapor, Pemohon sebagai Pihak Ke 3 yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan Jo, Pasal 80 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP .

2. Bahwa terbukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.SP.SIDIK/855.a/IV/RES. 19/2018/ RESKRIM tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Premature dan karenanya harus dinyatakan cacat Hukum dan tidak sah secara Hukum.
3. Bahwa terbukti Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Termohon adalah cacat Hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak sah secara Hukum.
4. Bahwa Pemohon meminta kepada yang Mulia Hakim Praperadilan agar diperintahkan kepada Termohon menunjukkan, memperlihatkan kepada Hakim Praperadilan di Persidangan Berkas Perkara *aquo*, terutama Surat Hasil Gelar Perkara tanggal 16 Agustus 2017, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/855/III/2018/Reskrim, tanggal 13 Maret 2018, Surat Ketetapan Kapolrestabes Nomor : SP.TAP/935.a/IV/Res.1.9/2018/Reskrim, tanggal 11 April 2018 dan Surat Hasil Gelar Perkara tanggal 28 Maret 2018 untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara *aquo* di tingkat Praperadilan.

Berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan Hakim Praperadilan, untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) No.SP.SIDIK/855.a/IV/RES. 19/2018/ RESKRIM tanggal 11 April adalah tidak Sah dan terbukti secara Sah menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 75 Ayat 1 huruf f, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 184 Ayat 1 huruf a, c, d, dan ayat 2, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara RI serta pelanggaran disiplin Anggota POLRI.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan tersangka, melakukan penahanan dan segera mengirim berkas perkara Tindak Pidana atas nama tersangka Ir.Wesley Sidabutar, dkk kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk diadili.
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara, permohonan Praperadilan ini. Atau apabila Pengadilan Negeri



Kotamadya Medan berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Pemohon secara pribadi (in person) sedangkan untuk Termohon hadir kuasa hukumnya AKBP NOVIDA SITOMPUL,SH dan KOMPOL ERDI,SH.MH berdasarjan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Dadang hartanto,SH,SIK,Msi Kepala Kepolisian Resor Kota Medan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagai berikut:

#### **TENTANG OBYEK PRAPERADILAN**

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, obyek praperadilan **sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP** secara limitatif telah diatur **tentang obyek praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan**, kemudian harus dimaknai termasuk didalamnya **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**.
2. Memperhatikan sebagaimana dirumuskan pada poin 1 di atas, maka Para Termohon mengakui bahwa penghentian penyidikan sesuai **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/ RESKRIM, tanggal 11 April 2018** dan **Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/935.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM, tanggal April 2018** yang dimohonkan Praperadilan oleh Pemohon ABDUL HASAN merupakan obyek Praperadilan.

#### **II. TENTANG DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

3. Bahwa dalam rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dirumuskan "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".
4. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut pada poin 3 di atas sudah sangat jelas walaupun hakikat dari penyidikan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah merupakan serangkaian tindakan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, namun dalam kondisi tertentu dimana dalam kegiatan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga/dilaporkan sebagai tindak pidana, penyidik berkesimpulan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan.

### **III. TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA MEMBUAT DAN MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU YANG DILAPORKAN PEMOHON**

5. Bahwa peristiwa yang dilaporkan ABDUL HASAN (Pemohon/Pelapor) sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 2257 / K / IX / 2016 / SPKT Resta Medan tanggal 21 September 2016 adalah tentang dugaan tindak pidana membuat dan mempergunakan surat palsu yang dilakukan oleh Ir. WESLY SIDABUTAR, dkk pada tanggal 13 September 2013 Pelapor ada melaporkan kasus penipuan dan penggelapan an. Terlapor RINALDI HASIBUAN ke Polres Pematang Siantar. Terjadinya tindak pidana penipuan tersebut karena Ir. WESLY SIDABUTAR pada saat itu menjabat sebagai KA UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis Dinas) di Dinas PU Bina Marga Pematang Siantar, meminjam uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pelapor tetapi kwitansi tanda terima uang ditandatangani oleh Bendaharanya bernama RINALDI HASIBUAN dan saat itu Terlapor tidak mengembalikan uang milik Pelapor. Setelah Pelapor membuat laporan pengaduan ke Polresta Pematang Siantar, kemudian Terlapor Ir. WESLY SIDABUTAR bersama dengan RINALDI HASIBUAN, RIDWAN NASUTION, SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN dan PUTRA HUTAHAEN membuat surat pernyataan tanggal 23 September 2013 yang isinya bahwa "Pelapor an. ABDUL HASAN telah menerima pengembalian uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari RINALDI HASIBUAN melalui perantara SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap". Surat tersebut diberikan kepada Penyidik di Polres Pematang Siantar dan juga sebagai barang bukti dalam berkas perkara hingga ke persidangan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, menurut Pelapor isi surat tersebut tidak benar

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



karena Pelapor belum pernah menerima pengembalian uang pinjaman dari RINALDI HASIBUAN dan Ir. WESLY SIDABUTAR. Hasil atau vonis Hakim Pengadilan Pematang Siantar memutuskan bahwa "Terdakwa RINALDI HASIBUAN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim, bahwa surat pernyataan tanggal 23 September 2013 yang dibuat oleh Ir. WESLY SIDABUTAR, dkk tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa RINALDI HASIBUAN telah mengembalikan pinjaman uang kepada ABDUL HASAN sesuai kwitansi pinjaman tanggal 6 September 2012 dan kalimat selanjutnya "hingga saat ini belum dilunasi Terdakwa" dan putusan Pengadilan Pematang siantar telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sidang kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum". Menurut Pelapor bahwa Terlapor Ir.WESLY SIDABUTAR, dkk telah membuat dan menggunakan surat palsu yang merugikan Pelapor dan atas keadaan tersebut Pemohon ABDUL HASAN merasa keberatan dan melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Ir.WESLY SIDABUTAR, dkk ke Polrestabes Medan.

6. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 2257 / K / IX / 2016 / SPKT Resto Medan tanggal 21 September 2016, yang diterima di Polrestabes Medan sudah dilakukan proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana membuat dan mempergunakan surat palsu.

#### **IV. TENTANG PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA MEMBUAT DAN MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU YANG DILAPORKAN PEMOHON**

7. Bahwa untuk kepentingan proses penyidikan yang diartikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/2768/XI/2016/Reskrim pada tanggal 14 Nopember 2016, kemudian diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/716/III/2017/Reskrim tanggal 13 Maret 2017 dan kembali diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik / 855/III/2018/Reskrim tanggal 13 Maret 2018 untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana membuat dan mempergunakan surat palsu yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 2257 / K / IX / 2016 / SPKT Resto Medan tanggal 21 September 2016. Penerbitan surat

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



perintah penyidikan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penyelidikan sesuai surat perintah penyelidikan Nomor: SP-Lidik/2863/XI/2016/Reskrim tanggal 14 Nopember 2016 dengan kesimpulan bahwa terhadap peristiwa yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan, sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 5 KUHP.

8. Bahwa untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang dilaporkan dan guna menemukan tersangkanya, maka telah dilakukan kegiatan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan uraian sebagai berikut:

a. **Melakukan pengambilan keterangan saksi:**

1) Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 Wib dan pemeriksaan lanjutan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 pukul 14.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap **ABDUL HASAN (lc. Pemohon)**, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa terjadinya kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat pada tanggal 23 September 2013 di Medan, namun surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 Pemohon ABDUL HASAN ketahui di Polresta Pematang Siantar.
- bahwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat pada tanggal 23 September 2013 di Medan terhadap diri Pemohon adalah Ir.WESLY SIDABUTAR.
- bahwa adapun surat yang dipalsukan oleh Ir. WESLY SIDABUTAR adalah surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 yang dibuat di Medan.
- Bahwa adapun isi dari surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah:
  - a) Pertemuan dilakukan atas permintaan Ka. UPTD Pematang Siantar untuk menanggapi/klarifikasi isi surat Pemohon ABDUL HASAN No. 14/CV/TJP/SM/V/2013 tentang pekerjaan penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limbah.
  - b) Hadir dalam pertemuan tersebut RIDWAN NASUTION, ST, Ir. WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, SANDY NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ABDUL HASAN, pertemuan tersebut berlangsung tanpa ada tekanan dan bersifat tenang.

- c) Tanggal 6 September 2012 RINALDI HASIBUAN meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pemohon ABDUL HASAN, peminjaman tersebut untuk kepentingan pribadi RINALDI HASIBUAN dan dibuat diatas kwitansi.
- d) Pemohon ABDUL HASAN mengakui telah menerima uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari RINALDI HASIBUAN melalui perantara SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap. Tahap 1 tanggal 8 September 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap 2 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana setiap tahap pengembalian uang RINALDI HASIBUAN berbicara melalui handphone dengan Pemohon ABDUL HASAN untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah diterima Pemohon ABDUL HASAN dari SANDY NAINGGOLAN.
- e) Setelah uang pengembalian pinjaman dilunaskan, berulang kali RINALDI HASIBUAN meminta agar kwitansi pinjaman tanggal 6 September 2012 dikembalikan Pemohon ABDUL HASAN kepada RINALDI HASIBUAN, namun tidak diberikan.

- bahwa Pemohon ABDUL HASAN mengatakan surat tertanggal 23 September 2013 tersebut adalah karena RINALDI HASIBUAN telah melakukan peminjaman uang dari Pemohon ABDUL HASAN sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 6 September 2012 dan uang tersebut belum dikembalikan kepada Pemohon ABDUL HASAN, sehingga Pemohon ABDUL HASAN mengatakan bahwa surat tertanggal 23 September 2013 adalah palsu.
- bahwa Pemohon ABDUL HASAN menjelaskan bahwa surat tertanggal 23 September 2013 tersebut sudah dipergunakan di Kantor Polresta Pematang Siantar pada bulan Nopember 2013 dan Pemohon ABDUL HASAN mengetahuinya, setelah pihak Penyidik AIPTU ARDAN dari Sat Reskrim Polresta Pematang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



Siantar memperlihatkan kepada Pemohon ABDUL HASAN fotokopi leges surat pernyataan tertanggal 23 September 2013, sebagai bukti didalam perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang telah dilaporkan Pemohon ABDUL HASAN di Polresta Pematang Siantar dengan Laporan Polisi No.: LP/439/IX/2013/SU/STR, tanggal 12 September 2013 an. Pelapor ABDUL HASAN.

- bahwa surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 tersebut, menurut Pemohon ABDUL HASAN dapat menimbulkan pembebasan hutang dari RINALDI HASIBUAN kepada Pemohon ABDUL HASAN dan atas kejadian tersebut Pemohon ABDUL HASAN merasa dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pukul 16.30 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **M. CHAIDIR**, dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal ABDUL HASAN sejak tahun 2012 di Bangun Simalungun, sedangkan kepada SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN, RIDWAN NASUTION, RITUA HUTAHEAN tidak dikenal oleh saksi, akan tetapi RINALDI HASIBUAN dan Ir.WESLY SIDABUTAR dikenal oleh saksi di Pematang Siantar yang tidak ada hubungan saudara.
  - bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa atas perkara tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh ABDUL HASAN di Polrestabes Medan.
  - bahwa saksi tidak mengenal fotokopi surat pernyataan tanggal 23 September 2013 yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi dan saksi tidak tahu menahu mengenai peminjaman uang oleh RINALDI HASIBUAN kepada ABDUL HASAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pukul 09.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **ABDULLAH EFENDI** selaku PNS pada Kantor Dinas Marga Pemprop Sumatera Utara, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal ABDUL HASAN pada tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib saat ABDUL HASAN datang ke Kantor Dinas Bina Marga Pemprop SU, sedangkan Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, RIDWAN NASUTION, PITUA HUTAHEAN sudah dikenal lebih dahulu oleh saksi.
  - bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui dalam hal apa ABDUL HASAN datang ke kantor Dinas Bina Marga Pemprop SU pada tanggal 28 Mei 2013 dan saksi diperintahkan untuk menyediakan tempat pertemuan di ruangan sekretaris, namun setelah selesai pertemuan di kantor Dinas Bina Marga Pemprop SU saksi baru mengetahui kalau ABDUL HASAN datang dalam hal pertemuan pembahasan utang piutang.
  - bahwa yang turut hadir pada tanggal 28 Mei 2013 di Kantor Dinas Bina Marga Pemprop SU adalah Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, RIDWAN NASUTION, PITUA HUTAHEAN, SANDY serta ABDUL HASAN.
  - bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 yang diperlihatkan Penyidik kepada saksi.
- 4) Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 pukul 14.00 Wib telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **RINALDI HASIBUAN**, dalam pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal ABDUL HASAN pada tahun 2011 di kantor UPT Dinas Bina Marga Siantar, sedangkan Ir.WESLY SIDABUTAR, SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN sudah dikenal saksi sejak tahun 2011 di kantor PU Medan.
  - bahwa ABDUL HASAN pernah melaporkan saksi ke Polresta Siantar dalam perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan, saksi pernah ditahan di rumah tahanan Jaksa Siantar selama 120 (seratus dua puluh) hari sampai sidang di Pengadilan Negeri Siantar dan Pengadilan Negeri Siantar memberikan putusan bebas dengan No. Putusan 160/Pid.B/2014/PN.PMS.
  - bahwa saksi kenal dengan surat pernyataan tertanggal 23 September 2013, dimana saksi ikut dalam menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 di ruangan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



Sekretaris Kantor Bina Marga Medan Jl. Sakti Lubis No. 7-R Medan, adapun yang hadir dalam pembuatan surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah saksi, ABDUL HASAN, Ir.WESLY SIDABUTAR, RIDWAN NASUTION, RITUA HUTAHEAN dan yang ikut menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah saksi, Ir.WESLY SIDABUTAR, RIDWAN NASUTION dan RITUA HUTAHEAN, namun ABDUL HASAN mengakui kalau uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah diterimanya, akan tetapi ABDUL HASAN tidak mengakuinya di Pengadilan.

- bahwa penyebab saksi menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah karena saksi ada meminjam uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ABDUL HASAN, telah saksi kembalikan kepada ABDUL HASAN melalui SANDY NAINGGOLAN.
- bahwa pada tanggal 6 September 2012 di Kantor Bendahara UPT. Siantar Jl. Ade Irma No. 2 Siantar saksi meminjam uang kepada ABDUL HASAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), adapun penyebab saksi meminjam uang tersebut adalah untuk modal beli pakaian jadi di Medan.
- bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan saksi melalui SANDI JUANAIDI NINGGOLAN dengan cara 2 (dua) tahap yaitu:
  - a) Tahap pertama tanggal 7 September 2012 sekira pukul 08.00 Wib sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberikan saksi kepada SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN di kantin Diklat PU Jl. Busi Kampung Baru Medan, kemudian SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN langsung berangkat ke Siantar untuk bertemu dengan ABDUL HASAN, serta memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada ABDUL HASAN di Parkiran Kantor UPT. Bina Marga Pematang Siantar.
  - b) Tahap kedua tanggal 9 September 2012 sekira pukul 13.00 Wib sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan saksi kepada SANDY JUNAIDI

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



NAINGGOLAN di kantin Diklat PU Jl. Busi Kampung Baru Medan, kemudian SANDY JUNAI DI NAINGGOLAN langsung berangkat ke Siantar untuk bertemu dengan ABDUL HASAN, serta memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ABDUL HASAN di depan Pangkas Internasional di Jl. Diponegoro Pematang Siantar, dan uang yang telah dikembalikan oleh saksi adalah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

- bahwa adapun penyebab saksi mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara 2 (dua) tahap melalui SANDY JUNAI DI NAINGGOLAN adalah karena SANDY JUNAI DI NAINGGOLAN merupakan anggota kerja saksi yang dapat dipercaya, sehingga saksi menyuruh SANDY JUNAI DI NAINGGOLAN untuk mengembalikan uang tersebut dan tanpa memakai tanda terima.
- bahwa penyebab tidak memakai tanda terima adalah karena pada saat itu saksi menelpon ABDUL HASAN dengan mengatakan bahwa tanda terima nanti diambil saksi karena saksi sedang berada di Medan, pada saat itu saksi dan ABDUL HASAN masih saling percaya, sehingga saksi percaya untuk pengembalian uang tersebut tanpa tanda terimanya.
- Bahwa adapun isi dari surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah:
  - a) Pertemuan dilakukan atas permintaan Ka. UPTD Pematang Siantar untuk menanggapi/klarifikasi isi surat ABDUL HASAN No. 14/CV/TJP/SM/V/2013 tentang pekerjaan penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limbah.
  - b) Hadir dalam pertemuan tersebut saksi, RIDWAN NASUTION, ST, Ir. WESLY SIDABUTAR, SANDY NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN dan ABDUL HASAN, pertemuan tersebut berlangsung tanpa ada tekanan dan bersifat tenang.
  - c) Tanggal 6 September 2012 saksi meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



rupiah) dari Pemohon, peminjaman tersebut untuk kepentingan pribadi saksi dan dibuat diatas kwitansi.

- d) ABDUL HASAN mengakui telah menerima uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi melalui perantara SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap. Tahap 1 tanggal 8 September 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap 2 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana setiap tahap pengembalian uang saksi berbicara melalui handphone dengan Pemohon untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah diterima Pemohon dari SANDY NAINGGOLAN.
- e) Setelah uang pengembalian pinjaman dilunaskan, berulang kali saksi meminta agar kwitansi pinjaman tanggal 6 September 2012 dikembalikan Pemohon kepada saksi, namun tidak diberikan.
- bahwa saksi ada dilaporkan ke Polresta Siantar dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan atas laporan ABDUL HASAN, dan saksi sempat ditahan di Polresta Siantar dan perkara tersebut sampai di Pengadilan Negeri Siantar dengan putusan **"Terdakwa RINALDI HASIBUAN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana"** dan ditingkat **Kasasi No. 22.K/Pid/2015 di Mahkamah Agung "Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar"**.
- 5) Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 14.30 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **Ir.WESLY SIDABUTAR** selaku PNS pada Kantor Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara-Kantor Unit UPT. Tarutung, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal ABDUL HASAN pada tahun 2012 di Kantor PU Siantar, sedangkan SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN, RINALDI HASIBUAN, PITUA HUTAHEAN sudah dikenal sejak 2011 di kantor Dinas PU Medan.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal surat pernyataan tanggal 23 September 2013, dimana saksi ikut menandatangani surat pernyataan tanggal 23 September 2013 di ruangan Sekretaris Kantor Bina Marga Medan.
- bahwa adapun penyebab saksi ikut menandatangani surat pernyataan tanggal 23 September 2013 karena adanya surat dari ABDUL HASAN tertanggal 20 Mei 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Utara yang tembusannya ditujukan kepada UPT Siantar, setelah saksi membaca surat tersebut saksi langsung memanggil RINALDI HASIBUAN untuk mengklarifikasi isi dari surat ABDUL HASAN. Dan pada saat itu RINALDI HASIBUAN menyampaikan bahwa pinjaman tersebut sudah dikembalikan, selanjutnya saksi memanggil secara lisan ABDUL HASAN dan SANDY NAINGGOLAN untuk datang ke kantor UPT Siantar.
- bahwa adapun isi dari surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah:
  - a) Pertemuan dilakukan atas permintaan Ka. UPTD Pematang Siantar untuk menanggapi/klarifikasi isi surat ABDUL HASAN No. 14/CV/TJP/SM/V/2013 tentang pekerjaan penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limbah.
  - b) Hadir dalam pertemuan tersebut saksi, RIDWAN NASUTION, ST, RINALDI HASIBUAN, SANDY NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN dan ABDUL HASAN, pertemuan tersebut berlangsung tanpa ada tekanan dan bersifat tenang.
  - c) Tanggal 6 September 2012 saksi meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pemohon, peminjaman tersebut untuk kepentingan pribadi saksi dan dibuat diatas kwitansi.
  - d) ABDUL HASAN mengakui telah menerima uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi melalui perantara SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap. Tahap 1 tanggal 8 September 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap 2 tanggal

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana setiap tahap pengembalian uang saksi berbicara melalui handphone dengan Pemohon untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah diterima Pemohon dari SANDY NAINGGOLAN.

- e) Setelah uang pengembalian pinjaman dilunaskan, berulang kali saksi meminta agar kwitansi pinjaman tanggal 6 September 2012 dikembalikan Pemohon kepada saksi, namun tidak diberikan.
- bahwa RINALDI HASIBUAN ada dilaporkan ke Polresta Siantar dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, atas laporan ABDUL HASAN dan RINALDI HASIBUAN sempat ditahan di Polresta Siantar dan perkara tersebut sampai di Pengadilan Negeri Siantar dengan putusan "**Terdakwa RINALDI HASIBUAN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana**" dan ditingkat Kasasi No. 22.K/Pid/2015 di Mahkamah Agung "**Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar**".
- 6) Pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2017 pukul 14.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN** selaku PNS pada Kantor Dinas Bina Marga di Siantar, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal ABDUL HASAN pada tahun 2011 di Kantor PU Siantar, sedangkan Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, RIDWAN NASUTION, PITUA HUTAHEAN sudah dikenal sejak 2011 di kantor Dinas PU Medan.
  - bahwa saksi kenal surat pernyataan tanggal 13 September 2013, dimana saksi ikut menandatangani surat pernyataan tanggal 13 September 2013 di ruangan Sekretaris Kantor Bina Marga Medan.
  - bahwa adapun penyebab saksi ikut menandatangani surat pernyataan tanggal 13 September 2013 adalah karena saksi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ABDUL HASAN.

- bahwa saksi mengantarkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada ABDUL HASAN dengan cara 2 (dua) tahap yaitu:
  - a) Tahap pertama tanggal 8 September 2012 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diberikan saksi kepada ABDUL HASAN di Parkiran Kantor UPT. Bina Marga Pematang Siantar.
  - b) Tahap kedua tanggal 10 September 2012 sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan saksi kepada kepada ABDUL HASAN di depan Pangkas Internasional di Jl. Diponegoro Pematang Siantar, dan penyebab saksi mengantarkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena disuruh oleh RINALDI HASIBUAN.
- bahwa adapun isi dari surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah:
  - a) Pertemuan dilakukan atas permintaan Ka. UPTD Pematang Siantar untuk menanggapi/klarifikasi isi surat ABDUL HASAN No. 14/CV/TJP/SM/V/2013 tentang pekerjaan penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limbah.
  - b) Hadir dalam pertemuan tersebut saksi, RIDWAN NASUTION, ST, Ir. WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, PITUA HUTAHEAN dan ABDUL HASAN, pertemuan tersebut berlangsung tanpa ada tekanan dan bersifat tenang.
  - c) Tanggal 6 September 2012 saksi meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pemohon, peminjaman tersebut untuk kepentingan pribadi saksi dan dibuat diatas kwitansi.
  - d) ABDUL HASAN mengakui telah menerima uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi melalui perantara SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap. Tahap 1 tanggal 8 September 2012 sebesar Rp.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap 2 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana setiap tahap pengembalian uang saksi berbicara melalui handphone dengan Pemohon untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah diterima Pemohon dari SANDY NAINGGOLAN.

- e) Setelah uang pengembalian pinjaman dilunaskan, berulang kali saksi meminta agar kwitansi pinjaman tanggal 6 September 2012 dikembalikan Pemohon kepada saksi, namun tidak diberikan.
- bahwa RINALDI HASIBUAN ada dilaporkan ke Polresta Siantar dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, atas laporan ABDUL HASAN dan RINALDI HASIBUAN sempat ditahan di Polresta Siantar dan perkara tersebut sampai di Pengadilan Negeri Siantar dengan putusan **"Terdakwa RINALDI HASIBUAN terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana"**.
- 7) Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 pukul 1.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **AHMAD RIDWAN NASUTION,ST** selaku PNS pada Kantor Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan ABDUL HASAN pada tanggal 23 September 2013 di Kantor Dinas Bina Marga Propinsi Jl. Sakti Lubis No. 7-R Medan diruangan Sekretaris pada saat diadakan pertemuan untuk membahas surat dari ABDUL HASAN yang masuk ke Dinas Bina Marga Medan, sedangkan Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN dan RITUA HUTAHEAN saksi kenal pada tahun 2010 di Kantor Dinas Bina Marga Medan.
  - bahwa surat yang masuk ke kantor Dinas Bina Marga Medan adalah surat dari ABDUL HASAN No. 14/CV/TJM/SM/V/2013 tentang Pekerjaan Penanganan Akibat Bencana Alam pada jembatan air limbah.
  - bahwa adapun isi dari surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah:

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



- a) Pertemuan dilakukan atas permintaan Ka. UPTD Pematang Siantar untuk menanggapi/klarifikasi isi surat ABDUL HASAN No. 14/CV/TJP/SM/V/2013 tentang pekerjaan penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limbah.
  - b) Hadir dalam pertemuan tersebut saksi, RINALDI HASIBUAN, Ir. WESLY SIDABUTAR, SANDY NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN dan ABDUL HASAN, pertemuan tersebut berlangsung tanpa ada tekanan dan bersifat tenang.
  - c) Tanggal 6 September 2012 saksi meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pemohon, peminjaman tersebut untuk kepentingan pribadi saksi dan dibuat diatas kwitansi.
  - d) ABDUL HASAN mengakui telah menerima uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi melalui perantara SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap. Tahap 1 tanggal 8 September 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap 2 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana setiap tahap pengembalian uang saksi berbicara melalui handphone dengan Pemohon ABDUL HASAN untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah diterima Pemohon dari SANDY NAINGGOLAN.
  - e) Setelah uang pengembalian pinjaman dilunaskan, berulang kali saksi meminta agar kwitansi pinjaman tanggal 6 September 2012 dikembalikan Pemohon kepada saksi, namun tidak diberikan.
- bahwa surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 tersebut ditandatangani oleh saksi, Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, SANDY NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN di kantor Dinas Bina Marga Propinsi Jl. Sakti Lubis No. 7-R Medan.
  - bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2013, karena pada saat



itu hanya saksi sendiri yang belum menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 tersebut.

- bahwa yang menyerahkan surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah Ir.WESLY SIDABUTAR dan RINALDI HASIBUAN di kantor Dinas Bina Marga Propinsi Jl. Sakti Lubis No. 7-R Medan.
- bahwa benar RINALDI HASIBUAN telah melakukan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada ABDUL HASAN pada tanggal 6 September 2012 di Pematang Siantar sesuai bukti kwitansi tertanggal 6 September 2012.
- bahwa menurut keterangan RINALDI HASIBUAN dan SANDY JUNAI DI NAINGGOLAN kepada saksi bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) telah dikembalikan kepada ABDUL HASAN melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 8 September 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan bukti pengembalian tidak ada.

8) Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 pukul 1.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi **PITUA HUTAHEAN** selaku PNS pada Kantor Dinas Bina Marga UPT. Pematang Siantar, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan ABDUL HASAN pada tahun 2012 di Kab. Siantar, sedangkan Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, SANDY JUNAI DI NAINGGOLAN, saksi kenal dalam hubungan rekan kerja.
- bahwa setelah saksi membaca dan meneliti kembali Surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 adalah:
  - a) Pertemuan dilakukan atas permintaan Ka. UPTD Pematang Siantar untuk menanggapi/klarifikasi isi surat ABDUL HASAN No. 14/CV/TJP/SM/V/2013 tentang pekerjaan penanganan akibat bencana alam pada jembatan air limbah.
  - b) Hadir dalam pertemuan tersebut saksi, RINALDI HASIBUAN, Ir. WESLY SIDABUTAR, SANDY

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN dan ABDUL HASAN, pertemuan tersebut berlangsung tanpa ada tekanan dan bersifat tenang.

- c) Tanggal 6 September 2012 saksi meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Pemohon, peminjaman tersebut untuk kepentingan pribadi saksi dan dibuat diatas kwitansi.
- d) ABDUL HASAN mengakui telah menerima uang pengembalian pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi melalui perantara SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap. Tahap 1 tanggal 8 September 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap 2 tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana setiap tahap pengembalian uang saksi berbicara melalui handphone dengan Pemohon untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah diterima Pemohon dari SANDY NAINGGOLAN.
- e) Setelah uang pengembalian pinjaman dilunaskan, berulang kali saksi meminta agar kwitansi pinjaman tanggal 6 September 2012 dikembalikan Pemohon kepada saksi, namun tidak diberikan.

- bahwa surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 tersebut ditandatangani oleh saksi, Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, SANDY NAINGGOLAN, RIDWAN NASUTION di kantor Dinas Bina Marga Propinsi Jl. Sakti Lubis No. 7-R Medan.
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tertanggal 23 September 2013, namun yang menuangkan surat pernyataan atas ide bersama.
- bahwa benar RINALDI HASIBUAN telah melakukan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada ABDUL HASAN pada tanggal 6 September 2012 di Pematang Siantar sesuai bukti kwitansi tertanggal 6 September 2012.
- bahwa menurut keterangan RINALDI HASIBUAN dan SANDY JUNAIDI NAINGGOLAN kepada saksi bahwa uang sebesar

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) telah dikembalikan kepada ABDUL HASAN melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama tanggal 8 September 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tahap kedua tanggal 10 September 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan bukti pengembalian tidak ada.

**b. Penggeledahan rumah**

- 9) Bahwa dalam rangka mencari barang bukti berupa asli Surat Pernyataan tanggal 23 September 2013 telah dilakukan penggeledahan terhadap rumah milik RINALDI HASIBUAN di Jl. Karya Darma Gg. Pipa II No.10-B Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan dengan didasarkan pada Penetapan Izin Penggeledahan Nomor: 1.104 / GLD / PID / 2017 / PN. MDN tanggal 21 Nopember 2017.

**c. Keterangan Ahli**

- 10) Pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 pukul 10.00 Wib, telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Dr. EDI YUNARA SH, M.Hum**, dalam pemeriksaan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak pernah kenal dengan ABDUL HASAN serta Ir.WESLY SIDABUTAR.
- Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah melanggar pidana apabila orang tersebut telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana baik yang diatur secara tertulis maupun yang tidak tertulis, namun perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela.
- Bahwa unsur-unsur Pasal 263 KUHPidana adalah:
  - a) Unsur subyektif yang terdapat dalam Pasal 263 KUHPidana adalah dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain untuk menggunakan surat tersebut.
  - b) Unsur obyektif yang terdapat dalam Pasal 263 KUHPidana:
    - Barang siapa

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



- Membuat secara palsu atau memalsukan
  - Suatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang, atau
  - Suatu surat untuk membuktikan suatu kenyataan
  - Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh RIDWAN NASUTION, ST, Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, SANDI NAINGGOLAN, PITUA HUTAHEAN tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 263 KUHPidana karena isi surat pernyataan tersebut telah diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak yang membuat pernyataan tersebut, bahkan telah menguatkannya dibawah sumpah didepan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada saat bersaksi dalam perkara pidana Nomor: 160/Pid.B/2014/PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014, yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 22 K/Pid/2015 atas Terdakwa RINALDI HASIBUAN dengan putusan sebagai berikut "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar", bahkan yang membuat surat pernyataan tersebut tidak pernah merasa keberatan atas kebenaran isinya. Dan apabila ABDUL HASAN merasa keberatan atas isi surat pernyataan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui gugatan perdata bukan secara upaya hukum pidana.
- Bahwa setelah diperhatikan secara seksama oleh ahli, dalam putusan No. 160/Pid.B/2014/PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014 baik dalam posita maupun petitum putusannya tidak ada satu alat bukti dalam bentuk surat pernyataan tanggal 23 September 2013, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum Terdakwa RINALDI HASIBUAN dalam perkara pidana tersebut, akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Pidana menurut pengamat ahli hanya berdasarkan bukti "petunjuk" dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh para pihak dalam pemeriksaan perkara pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat pernyataan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



tertanggal 23 September 2013 belum pernah digunakan oleh siapa pun dalam upaya penagihan dan/atau penghapusan piutang dimaksud terhadap ABDUL HASAN.

- Bahwa menurut penjelasan ahli putusan perkara pidana No. 160/Pid.B/2014/PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014 tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 263 KUHPidana, karena peristiwa hukum yang ada dalam kasus tersebut hanya merupakan perbuatan wanprestasi bukan tindak pidana.

## V. FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN

9. Berdasarkan kegiatan penyidikan yang dilakukan maka diperoleh fakta-fakta penyidikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 6 September 2012 di Kantor Bendahara UPT. Siantar Jl. Ade Irma No. 2 Siantar RINALDI HASIBUAN meminjam uang kepada ABDUL HASAN sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
  - b. Bahwa sesuai batas waktu yang ditentukan menurut ABDUL HASAN RINALDI HASIBUAN tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari ABDUL HASAN, sehingga ABDUL HASAN merasa keberatan dan melaporkan RINALDI HASIBUAN ke Polres Pematang Siantar dalam perkara Pidana dugaan penipuan.
  - c. Bahwa dalam proses pidana di Polres Pematang Siantar dan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar menurut ABDUL HASAN, RINALDI HASIBUAN telah menjadikan surat pernyataan dari RIDUAN NASUTION, ST, Ir.WESLY SIDABUTAR, RINALDI HASIBUAN, SANDY YUNAEDY NAINGGOLAN dan PITUA HUTAHEAN tentang telah dilakukan pengembalian uang sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari RINALDI HASIBUAN dengan perantaraan SANDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) kali penyerahan masing-masing RP.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2012 dan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 September 2012. **Pernyataan dibuat di Medan tanggal 23 September 2013**, terhadap substansi yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut menurut ABDUL HASAN adalah tidak benar karena RINALDI HASIBUAN sama sekali belum pernah mengembalikan uang kepada ABDUL HASAN.
  - d. Bahwa terhadap proses pidana yang dijalani RINALDI HASIBUAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor:

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160/ Pid.B /2014 /PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014 an. Terdakwa RINALDI HASIBUAN melanggar Pasal 372 KUHP atau 378 KUHP dalam amar putusannya dinyatakan.

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa RINALDI HASIBUAN tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindakan pidana;
- Melepaskan Terdakwa karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asalii surat kuitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima dari ABDUL HASAN dan yang menerima RINALDI HASIBUAN tertanggal 06 September 2012 dikembalikan kepada saksi ABDUL HASAN;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

e. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dan terhadap permohonan kasasi telah diputuskan sesuai putusan Nomor: 22 K / Pid /2015 yang dalam amar putusannya menyatakan.

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut;
  - Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara.
- f. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 saksi RINALDI HASIBUAN, RIDUAN NASUTION, ST, Ir.WESLY SIDABUTAR, PITUA HUTAHEAN, SANDY JUNAEDY NAINGGOLAN masing-masing mengakui telah membuat surat pernyataan tanggal 23 September 2013 yang dalam redaksi suratnya pada pokoknya menyatakan bahwa RINALDI HASIBUAN telah melunaskan pinjaman uang kepada ABDUL HASAN sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



g. Bahwa alasan para saksi RINALDI HASIBUAN, RIDUAN NASUTION, ST, Ir.WESLY SIDABUTAR, PITUA HUTAHEAN, SANDY JUNAEDY NAINGGOLAN membuat pernyataan tanggal 23 September 2013 karena menurut para saksi RINALDI HASIBUAN memang sudah melakukan pembayaran pinjaman kepada ABDUL HASAN melalui SANDY JUNAEDY NAINGGOLAN dalam 2 (dua) tahap, masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2012 dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 September 2012, namun dalam penyerahan uang tidak dibuatkan kuitansi tanda terima uang dan kuitansi peminjaman uang dari RINALDI HASIBUAN kepada ABDUL HASAN sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masih tetap ada dalam penguasaan ABDUL HASAN.

**VI. PEMBAHASAN PASAL PERSANGKAAN DIHUBUNGKAN DENGAN FAKTA-FAKTA HASIL PENYIDIKAN**

10. bahwa ketentuan yang diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan ABDUL HASAN adalah sebagai berikut:

- Pasal 263 KUHPidana
  - (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang **dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang**, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
  - (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

11. Bahwa alasan dari ABDUL HASAN melaporkan Ir.WESLY SIDABUTAR telah melakukan dugaan tindak pidana membuat dan mempergunakan surat palsu terkait adanya surat pernyataan tanggal 23 September 2013 dari Ir.WESLY SIDABUTAR dkk, dikarenakan apa yang tercantum dalam surat tersebut menurut ABDUL HASAN sama sekali tidak benar, sedangkan surat pernyataan dimaksud **dapat menimbulkan pembebasan hutang dari RINALDI HASIBUAN** sebesar Rp.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Tentang pendapat dari ABDUL HASAN tentu tidak tepat apabila dihubungkan dengan unsur Pasal 263 KUHP, secara khusus unsur **"dapat menimbulkan pembebasan hutang"** dalam hal ini pembebasan hutang dari RINALDI HASIBUAN.

12. **Bahwa surat pernyataan dari Ir. WESLY SIDABUTAR dkk tanggal 23 September 2013, sama sekali tidak memiliki nilai untuk dijadikan sebagai bukti pembebasan hutang, berhubung dalam surat tersebut tidak ditemukan tanda tangan dari Pemberi hutang dalam hal ini ABDUL HASAN (lc. Pemohon), surat pernyataan tersebut akan dapat menjadi bukti pembebasan hutang apabila yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut adalah ABDUL HASAN dengan substansi pernyataan, menyatakan telah menerima pembayaran hutang dari RINALDI HASIBUAN dan tanda tangan dari ABDUL HASAN yang dicantumkan tidak benar atau tanda tangan karangan, kalau seperti itu baru menjadi pemalsuan surat Yth Sdr. Pemohon!! tapi dalam kasus ini bukan seperti itu Sdr. Pemohon!!**

13. Bahwa dengan demikian sudah sangat tepatlah tindakan dari penyidik Termohon menghentikan proses penyidikan atas perkara yang dimohonkan praperadilan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM, tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap /935.a / IV/RES.1.9/2018/RESKRIM, tanggal 11 April 2018 dengan alasan penghentian penyidikan karena TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI dan proses penghentian perkaranya terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.

#### VI. BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON

14. Bahwa dalil-dalil yang sudah disampaikan Termohon diatas adalah sekaligus sebagai bantahan atas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, namun demikian ada beberapa hal yang menurut Termohon perlu diberikan bantahan secara spesifik sebagai berikut:

a) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 1 hal. 3 yang mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja tidak membuat berita acara penyitaan untuk kepentingan pembuktian sesuai rumusan Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHP, dalam hal ini terhadap surat pernyataan tanggal 23 September 2013.

Tanggapan:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



Bahwa terhadap surat pernyataan tanggal 23 September 2013 telah diupayakan untuk dilakukan penyitaan walaupun sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta penyidikan bahwa surat tersebut sama sekali tidaklah dapat dikualifikasi sebagai surat palsu yang dapat menimbulkan pembebasan hutang. Tentang upaya untuk dilakukan penyitaan terhadap surat pernyataan tanggal 23 September 2013 dibuktikan dengan adanya Surat Ketetapan Penggeledahan Nomor: 1.104 / GLD / PID / 2017 / PN. MDN tanggal 21 Nopember 2017 untuk melakukan penggeledahan rumah RINALDI HASIBUAN di Jl. Karya Darma Gg. Pipa II No.10-B Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan dan terhadap penetapan penggeledahan tersebut telah ditindak lanjuti penyidik Termohon dengan melakukan penggeledahan.

- b) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 2 hal. 3 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor telah mengakui perbuatannya pada saat dikonfrontir hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 diruang kerja Termohon.

Tanggapan:

Bahwa terkait dalil ini Ir.WESLY SIDABUTAR dkk memang mengakui ada membuat surat pernyataan tanggal 23 September 2013, tentang pembuatan surat pernyataan tersebut memang senantiasa dibenarkan Ir.WESLY SIDABUTAR dkk, berhubung menurut Ir.WESLY SIDABUTAR dkk bahwa uang ABDUL HASAN sudah dikembalikan RINALDI HASIBUAN sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 23 September 2013.

- c) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 4 hal. 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi M. KHAIDIR telah memberikan keterangan tentang bukti surat dan penggunaan surat pernyataan (surat palsu) dalam beberapa perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata yang memberikan petunjuk perbuatan yang telah terjadi karena adanya persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun tindak pidana yang dilaporkan.

Tanggapan:

Bahwa dalam pemeriksaan (BAP M.KHAIDIR) tanggal 05 Mei 2017 pada pokoknya M.KHAIDIR menyatakan bahwa M. KHAIDIR sama sekali tidak mengetahui apa-apa atas perkara tindak pidana pemalsuan surat yang telah dilaporkan ABDUL HASAN di Polrestabes Medan. Namun demikian perlu Termohon tegaskan dalam kasus yang



dilaporkan Pemohon persoalannya bukan pada adanya saksi yang membenarkan tentang keberadaan dari surat pernyataan tanggal 23 September 2013, karena tentang surat tersebut diakui oleh Ir.WESLY SIDABUTAR, yang menjadi permasalahan adalah bahwa surat pernyataan tersebut sama sekali tidak dapat dikualifikasi sebagai surat palsu yang dapat menghapuskan hutang, karena yang bertanda tangan dalam surat bukanlah ABDUL HASAN.

- d) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 1 hal. 4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengirimkan berkas perkara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan sesuai petunjuk gelar perkara tanggal 16 Agustus 2017 di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.

Tanggapan:

Bahwa dalam rekomendasi gelar perkara di Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 16 Agustus 2017 sama sekali tidak ditemukan rekomendasi untuk mengirimkan berkas hasil penyidikan ke Kejaksaan Negeri Medan, karena hal tersebut memang belum memungkinkan untuk dilakukan, karena dalam peristiwa yang dilaporkan Pemohon belum ada penetapan Tersangka, sedangkan syarat mutlak pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan adalah harus sudah ada yang menjadi Tersangka dalam penyidikan yang dilakukan.

- e) Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 2 hal. 4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak mengirimkan pemberitahuan perkembangan penyidikan terkait gelar perkara tanggal 28 Maret 2018.

Tanggapan:

Bahwa rekomendasi gelar perkara tanggal 28 Maret 2018 adalah melakukan penghentian penyidikan atas peristiwa yang dilaporkan Pemohon sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 2257 / K / IX / 2016 / SPKT Resto Medan tanggal 21 September 2016, dan tentang penghentian penyidikan tersebut sudah diinformasikan kepada Pemohon sebagaimana sangat jelas dicantumkan Pemohon dalam poin 2 Petition permohonan Pemohon yang mencantumkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/855.a/IV/RES.19/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: SP.TAP / 935.a / IV/ Res.1.9/2018/Reskrim tanggal 11 April 2018.

## VII. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian jawaban dari Termohon maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik (Termohon)



terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan ABDUL HASAN adalah sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan dari Termohon haruslah dinyatakan sah secara hukum.

VIII. PENUTUP

Memperhatikan dalil-dalil dari Para Termohon di atas, maka kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil dari Pemohon dan kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- **Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP. Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/ RESKRIM, tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/935.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM, tanggal April 2018 sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan sah secara hukum.**
- **Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.**

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Ex Bono ).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar** No. 160/PID.B/2014/PN-PMS tanggal 24 Agustus 2014 tentang Pertimbangan Majelis Hakim sehubungan Penggunaan Surat Pernyataan tanggal 23 September 2014 pada alinea ke 4 halaman 32 dan 33 pada Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai **Dasar Pemohon membuat Laporan Polisi / Pengaduan**, yang ditelahi diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 1 .....**Bukti P-1;**
2. Fotocopy Surat **Salinan Putusan Mahkamah Agung RI** No. 22K/PID/2015 tanggal 22 April 2015 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, telah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 2.....**Bukti P-2;**



3. Fotocopy Surat **Pemohonan Peminjaman** Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2013 yang telah digunakan dalam Perkara Pidana No. 160/PID.B/2014/PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014 dan digunakan lagi dalam Perkara Perdata No. 110/PDT.G/2016/PN-PMS tanggal 2 November 2017 yang diteloh diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 3..... **Bukti P-3**
4. Fotocopy Surat **Kwintansi** tertanggal 6 September 2012 sebagai Tanda Bukti Penerimaan Pinjaman Uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang meminjam dan yang menggunakan Ir. Wesly Sidabutar selaku **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** pada UPTD. Pematangsiantar Bina Marga Provinsi Sumatera Utara dan yang menerima Rinaldi Hasibuan selaku Bendahara yang diteloh diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 4 .....**Bukti P-4;**
5. Fotocopy **Surat Pernyataan** tertanggal 23 September 2013 yang telah digunakan oleh Ir. Wesly Sidabutar, dkk. untuk membebaskan Utang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan fotocopy yang sudah disesuaikan dengan aslinya pada saat digunakan sebagai Alat Bukti Surat pada Perkara Pidana No. 160/PID.B/2014/PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014 ditandai dengan Alat Bukti Pemohon – 5 .....**Bukti P- 5**
6. Fotocopy **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan**(SP2HP) No. : B/5409/XI/2016/Reskrim tanggal 14 November 2016 tentang Laporan Polisi : LP/2257/K/IX/2016/SPKT Resta Medan tanggal 21 September 2016 diberitahukan bahwa laporan dapat **ditingkatkan kepenyidikan**, yang diteloh diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 6 .....**Bukti P-6;**
7. Fotocopy **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** (SPDP) No. : B/935/XI/2016/ Reskrim tanggal 14 November 2016 kepada **Kepala Kejaksaan Negeri Medan**, yang diteloh diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 7 .....**Bukti P-7;**
8. Fotocopy **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan** (SP2HP) No. : B/4191/IX/2017/Reskrim tanggal 20 September 2017, bahwa hasil Gelar Perkara di Aula Ditreskrimum Polda Sumut agar segera dikirim SPDP dan Berkas Perkara kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan sebagaimana yang dimaksud dalam point 2 huruf h, yang diteloh diberi



- materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 8 ..... **Bukti P- 8;**
9. Fotocopy **Surat Panggilan** No. : S.Pgl/5136/IX/2017/Reskrim tanggal 25 September 2017 untuk di dengar dan dimintai keterangannya **konfrontir** sebagai saksi pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017, yang ditelah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan fotocopy ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 9 ..... **Bukti P- 9;**
10. Fotocopy **Surat Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar** No. : W2.U12/2342/PID.01.10/XI/2017 tanggal 3 September 2017 menjawab isi surat kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, dimana Termohon **meminta penjelasan** terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari MARI **tetapi bukannya melakukan penyitaan atau meminjam alat bukti**, menyimpang dari SP2HP No. : B/4191/IX/2007 tanggal 20 September 2017 pada point 4, yang ditelah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 10 ..... **Bukti P-10**
11. Fotocopy **Surat Tanda Penerimaan Laporan** No. : STPL/20/IX/2017/Sipropam, tanggal 26 September 2017, bahwa Termohon dilaporkan karena Perkara Tidak Tuntas dan sering menyatakan bahwa Uang Pinjaman tersebut sudah dikembalikan seakan-akan tidak dihargai Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan MARI, yang ditelah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 11 ..... **Bukti P-11;**
12. Fotocopy **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan** (SP2HP) No. : B/2134/IV/Res.1.9/2018 Reskrim tanggal 11 April 2018 a.n. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, tentang Rekomendasi Hasil Gelar Perkara bahwa perkara yang dilaporkan **dihentikan penyidikannya dikarenakan tidak cukup bukti**, padahal tidak ada pemberitahuan kepada Pemohon tentang bukti apa saja kekurangan, hal ini sangat bertentangan dengan Hasil Gelar Perkara pada tanggal 16 Agustus 2017, yang ditelah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 12 ..... **Bukti P-12**
13. Fotocopy **Surat Tanda Terima Laporan Polisi** No. : STTLP/2257/K/IX/2016/SPKT Resto Medan, tanggal 21 September 2016, yang ditelah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan copyditandai dengan alat Bukti Pemohon – 13 ..... **Bukti P-13;**
14. Fotocopy **SuratJuru Sita Pengadilan Negeri Medantanggal** 29 November 2017 tentang Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. : 110/PDT.G/2016/PN-PMS, yang ditelah diberi materai

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan copyditandai dengan alat

Bukti Pemohon – 14 ..... **Bukti P-14**

**15. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar** No. :

110/PDT.G/2016/PN-PMS tanggal 2 November 2017, bahwa gugatan Penggugat **dikabulkan** sebagian, yang ditelaah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti

Pemohon – 15..... **Bukti P- 15**

**16. Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Medan** No. :

53/PDT/2018/PT.MDN, tanggal 14 Mei 2018 yang **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditelaah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 16 ..... **Bukti P-16**

**17. Fotocopy Surat Kabid Propam Polda Sumut** No. :

B/23/IV/2018/A/Bidpropam, tanggal 4 April 2018, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Propam (SP2HP2), yang ditelaah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon – 17 ..... **Bukti P-17**

**18. Fotocopy Surat Panggilan** No. : S.Pgl/1430/III/2017/Reskrim, tanggal 13

Maret 2017, yang ditelaah diberi materai secukupnya, Dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan alat Bukti Pemohon- 18..... **Bukti P-18;**

Menimbang, bahwa Pemohon Pra-peradilan mengajukan saksi di persidangan;

1. BERNARD LINTAR MANULLANG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Pra Peradilan karena mengenai surat pernyataan tertanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Wasley Sidabutar.
- Bahwa Sepengetahuan saksi pengembalian pinjaman uang dari Pemohon sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun nama terlapor bernama Wesley Sidabutar dimana terlapor tersebut selaku pengguna anggaran.;
- Bahwa saksi melihat uang tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa uang tersebut diberikan dengan uang kontan;
- Setahu saksi Terlapor uang tersebut belum dikembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pertanyaan tersebut;
- Bahwa Surat tersebut digunakan untuk bukti acara pemeriksaan (BAP) Abdul Hasan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara perdata No. 22 Pdt.G/ 2016/PN-PMS, tanggal 14 Desember 2016



telah digunakan lagi oleh terlapor surat Pernyataan tersebut sebagai alat bukti membebaskan utang;

- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Wesley Sidabutar;
- Bahwa pemohon bernama Abdul Hasan melawan Wesley Sidabutar;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil- dalil dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor :LP / 2257 / K / IX / 2016 / SPKT Resta Medan tanggal 21 September 2016 an. ABDUL HASAN, diberi tanda...T-1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2013 dan fotokopi kwitansi peminjaman uang tanggal 06 September 2012, diberi tanda...T-2.
3. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP-Lidik/2863/XI/2016/Reskrim tanggal 14 Nopember 2016, diberi tanda...T-3.
4. Fotokopi **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/2768/XI/2016/Reskrim** pada tanggal 14 Nopember 2016, fotokopi **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/716/III/2017/Reskrim** tanggal 13 Maret 2017 yang merupakan pembaharuan dari Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP-Sidik / 2768 / XI/2016/Reskrim, fotokopi **Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik / 855 / III/2018/Reskrim** tanggal 13 Maret 2018 yang merupakan pembaharuan dari Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP-Sidik/716/III/2017/Reskrim, diberi tanda..... T-4.
5. Fotokopi berita acara pemeriksaan (BAP) ABDUL HASAN (Ic. Pemohon) pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2016 pukul 11.00 Wib dan pemeriksaan lanjutan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 pukul 14.00 Wib, diberi tanda..... T-5.
6. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksiM. CHAIDIR pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pukul 16.30 Wib, diberi tanda.....T-6.
7. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi ABDULLAH EFENDI selaku PNS pada Kantor Dinas Marga Pemprop Sumatera Utara, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pukul 09.00 Wib, diberi tanda.....T-7.
8. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi RINALDI HASIBUAN pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 pukul 14.00 Wib, diberi tanda.....T-8.
9. Fotokopiberita acara pemeriksaan saksi Ir.WESLY SIDABUTAR selaku PNS pada Kantor Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara-Kantor Unit UPT. Tarutung, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 14.30 Wib, diberi tanda..... T-9.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopiberita acara pemeriksaan saksi SANDY JUNEDI NAINGGOLAN selaku PNS pada Kantor Dinas Bina Marga di Siantar, pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2017 pukul 14.00 Wib, diberi tanda.....T-10.
11. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi AHMAD RIDWAN NASUTION,ST selaku PNS pada Kantor Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 pukul 10.00 Wib, diberi tanda.T-11.
12. Fotokopi berita acara pemeriksaan saksi PITUA HUTAHEAN selaku PNS pada Kantor Dinas Bina Marga UPT. Pematang Siantar, Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 pukul 1.00 Wib, diberi tanda.....T-12.
13. Fotokopi Berita Acara Konfrontir pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 pukul 10.00 Wib, diberi tanda.....T-13.
14. Fotokopi Penetapan Penggeledahan No. 1.104/GLD/PID/2017/PN.MDN tanggal 21 November 2017, dalam rangka melakukan penggeledahan terhadap rumah RINALDI HASIBUAN di Jl. Karya Darma Gg. Pipa II No.10-B Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, untuk melakukan penyitaan terhadap asli Surat Pernyataan tanggal 23 September 2013, dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan asli Surat Pernyataan tanggal 23 September 2013 tidak ditemukan, diberi tanda.....T-14.
15. Fotokopi berita acara pemeriksaan ahli Dr. EDI YUNARA SH, M.Hum, pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 pukul 10.00 Wib, diberi tanda.....T-15.
16. Fotokopi Notulen gelar perkara dan pendapat para peserta gelar perkara tanggal 28 Maret 2018 yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut AKBP Dr.DIDIK MIROHARJO,S.H., M.Hum, dengan kesimpulan para peserta gelar sependapat untuk dilakukan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti, diberi tanda.....T-16.
17. Fotokopi surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:SP. Sidik / 855.a / IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018, diberi tanda.....T-17.
18. Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor :S.Tap/935.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM, tanggal 11 April 2018, diberi tanda.....T-18.
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor:K/935.b/IV/RES.1.9/2018/Reskrim kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal 11 April 2018, diberi tanda.....T-19.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn



20. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kls. I B Pematangsiantar Nomor: 160/Pid.B/2014/PN-PMS tanggal 14 Agustus 2014 an. Terdakwa RINALDI HASIBUAN, diberi tanda.....T-20.

21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 22K/Pid/2015 pada tanggal 22 April 2015 an. Terdakwa RINALDI HASIBUAN, diberi tanda.....T-21.

Menimbang, bahwa Termohon Praperadilan tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri :

1. Menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) No.SP.SIDIK/855.a/IV/RES. 19/2018/ RESKRIM tanggal 11 April 2018 adalah tidak Sah dan terbukti secara Sah menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 75 Ayat 1 huruf f, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 184 Ayat 1 huruf a, c, d, dan ayat 2, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara RI serta pelanggaran disiplin Anggota POLRI;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan tersangka, melakukan penahanan dan segera mengirim berkas perkara Tindak Pidana atas nama tersangka Ir.Wesley Sidabutar, dkk kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk diadili;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 18 dan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Penyidik (Termohon) terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan ABDUL HASAN adalah sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan dari Termohon haruslah dinyatakan sah secara hukum;



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T- 21 yang isinya sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pemohon Praperadilan dan Jawaban Termohon maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah penerbitan Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) No.SP.SIDIK/855.a/IV/RES. 1.9/2018/ RESKRIM tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Termohon beralasan hukum atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan bahwa permasalahan ini bermula dari adanya laporan Pemohon Praperadilan /Pelapor Abdul Hasan terhadap Terlapor Ir. Wesly Sidabutar (bukti P.13) yang diduga telah menggelapkan uang Pelapor sebagaimana yang dimaksudkan dalam bukti P-4 berupa bukti kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rinaldi Hasibuan tanggal 6 September 2012 untuk digunakan Ir. Wesly Sidabutar;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka menurut undang-undang dan doktrin ilmu hukum haruslah memenuhi syarat adanya **bukti permulaan (Pasal 1 angka 14 KUHP)** atau **bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP)** atau **mempunyai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP)**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 183 KUHP tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang harus dipenuhi bagi suatu perbuatan yang diduga telah termasuk perbuatan pidana (delik) harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti P.15 berupa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. : 110/PDT.G/2016/PN-PMS** tanggal 2 November 2017 yang amar putusannya menyatakan Ir. Wesly Sidabutar (Tergugat I), Rinaldi Hasibuan (Tergugat II) dan Retno Susanti Tanjung (Tergugat III) untuk membayar utang sebesar Rp. 244.500.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta lima ratus rupiah) kepada Abdul Hasan (Penggugat) dan putusan tersebut dikuatkan oleh **Putusan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan Tinggi Medan** No. : 53/PDT/2018/PT.MDN, tanggal 14 Mei 2018 (P.16);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1 berupa **Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar** No. 160/PID.B/2014/PN-PMS tanggal 24 Agustus 2014 atas nama Terdakwa Rinaldi Hasibuan yang didakwa dengan Pasal 372 atau Pasal 378 amar putusannya menyatakan perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onslag van rechtsvervolging*) dan putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan **Mahkamah Agung RI** No. 22K/PID/2015 tanggal 22 April 2015 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti P.1, P.2, P.15 dan P.16 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terlapor Ir. Wesly Sidabutar tidak merupakan tindak pidana karena telah diadili dalam yurisdiksi pengadilan perdata dan putusan pengadilan pidana menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Rinaldi yang menandatangani kuitansi uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan Ir. Wesly Sidabutar dan menerima uang pinjaman sebesar Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mencairkan cek: C1 454929 yang diserahkan Pemohon/Pelapor kepada Rinaldi Hasibuan kemudian dicairkan oleh Retno Susanti Tanjung bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Termohon atas laporan Pelapor/Pemohon Praperadilan telah mengambil tindakan hukum berupa penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang terbukti dari bukti-bukti sebagai berikut:

1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Penyelidikan Nomor SP-Lidik/2863/XI/2016/Reskrim tanggal 14 November 2016 (bukti T.3);
2. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/2768/XI/2016/Reskrim tanggal 14 November 2016;
3. Memanggil para saksi dan Ahli untuk diambil keterangannya, antara

lain:

- Abdul Hasan (Pemohon), pada tanggal 30 Desember 2016;
  - M.Chaidir, pada tanggal 5 Mei 2017;
  - Abdullah Efendi, pada tanggal 14 Agustus 2017;
  - Rinaldi Hasibuan, pada tanggal 24 Maret 2017;
  - Ir. Wesly Sidabutar, pada tanggal 26 April 2017;
  - Sandy Junedy Sidabutar, pada tanggal 19 Maret 2017;
  - Ahmad Ridwan Nasution,ST, pada tanggal 20 Desember 2016;
  - Pitua Hutahean, pada tanggal 3 Oktober 2017;
  - Ahli Dr. Edi Yunara ,SH.MHum, pada tanggal 3 November 2017;
4. Melaksanakan Gelar Perkara yang dipimpin oleh Kabag Wasdik Ditreskrim Polda Sumut AKBP Dr. Didik Mirohajo,SH.MHum, pada tanggal 28 Maret 2018 yang kesimpulan hasil Gelar Perkara

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Melakukan Penghentian Penyidikan karena tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon berupa: P.3, P.4.P.5, P.6, P.7,P. 8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.17, P.18 dan 1 (satu) orang saksi tersebut dinilai tidak mempunyai nilai pembuktian karena substansinya dilemahkan bukti P.1, P.2, P. 15 dan P. 16 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak cukup bukti maka Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 (bukti T.17) dan selanjutnya menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 (bukti T.18) serta telah pula dibritahukan kepada Kejaksaan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Penghentian penyidikan Nomor K/935.b/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM (bukti T.19) seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 oleh Termohon sudah benar dan sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum dan oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 17 *jo.* Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/855.a/IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/935.b//IV/RES.1.9/2018/RESKRIM tanggal 11 April 2018 oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan sah secara hukum;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 41/Pid.Pra/2018/PNM dn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah : NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 9 Agustus 2018 oleh Fahren,SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Masni Sigalingging,SH.MH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Masni Sigalingging,SH.MH

Fahren, SH.Mum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)